

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan desa menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional, dikarenakan desa memiliki peran yang penting dalam kondisi sosial - ekonomi masyarakat. Desa merupakan bagian dari wilayah negara yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangannya sangat menentukan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, hingga kini kehidupan sosial antara masyarakat desa dan kota masih tampak perbedaan yang signifikan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, dapat digunakan konsep Trisakti yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno. Tiga konsep Trisakti tersebut meliputi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Rofidah, 2021).

Salah satu penerapan pilar berdikari adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa guna mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan juga berfungsi sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes memberikan kesempatan bagi desa untuk mengembangkan sektor usaha yang menjadi potensi lokal seperti, pertanian, peternakan, perdagangan, dan pariwisata, yang nantinya dapat membuka peluang bagi kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum tentang BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes di tingkat desa, yang mana pengelolaan BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Keberhasilan pengelolaan BUMDes menjadi faktor utama dalam menentukan keefektifitasannya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan BUMDes, analisis yang berkelanjutan sangat diperlukan. Tujuan dari analisis ini untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan BUMDes dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Evaluasi ini

mencakup berbagai aspek, seperti menilai kinerja BUMDes, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan kewajaran, serta kepatuhannya terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Selain itu, analisis memungkinkan identifikasi risiko dan perumusan strategi yang lebih tepat dalam pengambilan keputusan. Sehingga BUMDes tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan.

Salah satu BUMDes yang menunjukkan perkembangan pesat adalah BUMDes Jaya Janti yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. BUMDes Jaya Janti mampu memanfaatkan potensi lokal khususnya di sektor pariwisata, perdagangan, peternakan dan perikanan, BUMDes ini mampu mengelolanya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari unit yang dikelola seperti Janti Park, perikanan, warung desa, peternakan ayam, dan tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R). Prestasi BUMDes Jaya Janti semakin meningkat dengan diperolehnya penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai desa dengan pengelolaan BUMDes terbaik. Dilansir dari [polanharjo.klaten.go.id](http://polanharjo.klaten.go.id), BUMDes Jaya Janti pada tahun 2024 berhasil memperoleh laba sebesar 2 miliar rupiah. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan, serta komitmen dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, pengelolaan BUMDes Jaya Janti perlu dikaji lebih mendalam, tidak hanya dari sisi pencapaian usaha tetapi juga dari aspek tata kelola kelembagaannya. Meskipun BUMDes Jaya Janti menunjukkan perkembangan yang pesat dan memperoleh berbagai penghargaan, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana proses pengelolaan BUMDes dijalankan serta sejauh mana pengelolaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes juga memerlukan penerapan prinsip tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* agar pengelolaan organisasi dapat berjalan secara transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan, dan kewajaran. Oleh karena itu, analisis terhadap pengelolaan BUMDes

tidak hanya perlu dilihat dari kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, tetapi juga dari sejauh mana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan dalam praktik pengelolaannya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengintegrasikan ketentuan pengelolaan BUMDes dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dengan prinsip *Good Corporate Governance* dalam satu kerangka analisis untuk mengkaji pengelolaan BUMDes Jaya Janti Desa Janti Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Pengelolaan BUMDes Jaya Janti Desa Janti Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan BUMDes Jaya Janti Desa Janti Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dianalisis melalui integrasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dengan prinsip *Good Corporate Governance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan BUMDes Jaya Janti Desa Janti Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dengan mengintegrasikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai kerangka analisis.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Bagi BUMDes Jaya Janti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan BUMDes Jaya Janti berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang dipadukan dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan BUMDes sehingga mampu memperkuat kinerja dan keberlanjutan usaha BUMDes.

#### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam menganalisis pengelolaan BUMDes melalui integrasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya dalam mengkaji pengelolaan BUMDes, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam tata kelola BUMDes.